

KETENTUAN WHISTLEBLOWING JAGA

I. PENDAHULUAN

PT Bank BTPN Syariah, Tbk ("Bank") telah memiliki sarana bagi seluruh karyawan untuk menyampaikan pelaporan/informasi terkait *fraud*, melalui media *whistleblowing* JAGA yang sudah disediakan. Hal ini untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada seluruh karyawan untuk melaporkan segala bentuk dugaan/kejadian *fraud*.

Dalam rangka kemudahan akses pelaporan dugaan/kejadian *fraud*, Bank telah menyediakan beberapa media pelaporan dugaan/kejadian *fraud* yaitu melalui media *Email, Anonymous, Mail* dan *Hotline*. Pelaporan dugaan/kejadian *fraud* tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor. Bank juga menyediakan media pelaporan adanya pelanggaran (*non fraud*) melalui media *anonymous*.

Bank memberikan dukungan dan perlindungan kepada pelapor *fraud (whistleblower)* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud*.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kerja bagi Anti Fraud Management (AFM), sehingga aktivitas penanganan pelaporan dugaan *fraud* dan/pelanggaran (*non fraud*) melalui media *Whistleblowing* JAGA sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan dan terdokumentasikan dengan baik.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengelolaan media *Whistleblowing* JAGA meliputi proses :

- Menerima laporan dugaan/kejadian *fraud* dan/pelanggaran (*non fraud*),
- Melakukan register seluruh laporan yang diterima,
- Laporan terkait dugaan *fraud* di tindaklanjuti proses investigasi (sesuai *threshold*)
- Laporan pelanggaran (*non fraud*) di teruskan kepada pihak terkait.
- Melakukan monitoring penyelesaian seluruh laporan (*fraud atau non fraud*).

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

4.1 JAGA adalah merupakan media *whistleblowing* untuk melaporkan adanya dugaan/kejadian *fraud*. JAGA yang artinya adalah sebagai berikut yakni:

J : jalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku;

A: Awasi & amati lingkungan kerja sekitar apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan;

G : Gali informasi jika mengetahui ada informasi/dugaan *fraud* dan;

A : Ajukan laporan jika menemukan indikasi *fraud*

4.2 *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* yaitu kecurangan, penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*.

4.3 *Anti fraud Management* (AFM) adalah divisi yang bertanggung jawab memberikan dukungan atas pelaksanaan Kebijakan Strategi Anti *Fraud* yang diterapkan oleh unit-unit yang terkait agar berjalan dengan baik dan menyeluruh.

4.4 Media *Whistleblowing* JAGA merupakan sarana yang disediakan Bank bagi seluruh karyawan untuk melaporkan adanya dugaan/kejadian *Fraud* dan/pelanggaran (*non fraud*).

V. METODE AKSES *WHISTLEBLOWING* JAGA

Bank telah menyediakan sarana yang dapat diakses dengan aman dan mudah oleh seluruh karyawan (*whistleblower*) untuk menyampaikan pelaporan adanya dugaan/kejadian *fraud* dan/pelanggaran (*non fraud*).

Media pelaporan yang disediakan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Email : jaga@mail.btpnsyariah.com**

Media laporan dugaan *fraud* yang disampaikan melalui *email*.

- **Anonymous**

Media laporan dugaan *fraud* dan/pelanggaran (*non fraud*) yang disampaikan melalui QRcode/Icon di tablet.

- **Hotline : 021 300 26 400 EXT. 86470/83553**

Media laporan dugaan *fraud* yang disampaikan secara lisan kepada AFM.

- **Mail : Anti Fraud Management (AFM)**

Menara BTPN, 12th Floor,

CBD Mega Kuningan

JL. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6

Kuningan Jakarta 12950

Media laporan dugaan *fraud* yang disampaikan melalui surat kepada AFM.

VI. **FLOW CHART KEGIATAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING JAGA**

